



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/1116/03/ HK/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
TABANAN TAHUN 2021-2026

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan;
- b. bahwa agar kinerja lebih berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Dinas pada Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja Perangkat Daerah setiap Tahunnya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 2 Nopember 2022

an. BUPATI TABANAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KABUPATEN TABANAN,



Ir. I GUSTI PUTU EKAYANA, M.Si  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19660818 199303 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
6. Para Camat se-Kabupaten Tabanan;
7. Arsip.


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/1116/03/DLH/2022  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN TAHUN  
2021-2022  
PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN TAHUN  
2021-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021-2026

No	Indikator	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun							Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(Indeks Kualitas Air x 37,6%) + (Indek kualitas Udara x 40,5%) + (Indeks Tutupan Lahan x 21,9%)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	10
2	Persentase usaha yang melaksanakan PPLH	$\frac{\text{jumlah Usaha dari area kegiatan yang ada}}{\text{jumlah usaha dari area kegiatan yang memiliki perencanaan lingkungan}} \times 100$	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	10
3	Persentase Desa yang mengelola sampah secara Mandiri	$\frac{\text{jumlah Desa yang mengelola Sampah Secara Mandiri}}{\text{jumlah Desa yang ada di Kab. Tabanan}} \times 100$	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	10
4	Persentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	$\frac{\text{jumlah Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim}}{\text{jumlah Desa di Kabupaten Tabanan}} \times 100$	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	10

5	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai PA/PPRB	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)
6	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)	A (85)

an. BUPATI TABANAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TABANAN

  
Ir. I GUSTI PUTRI EKAYANA, M.Si  
Pembina PK-1 (IV/b)

NIP. 19660818 199303 1 011